



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2009 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pengadaan PNS yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk mengisi formasi yang lowong, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, yang selanjutnya disingkat DP-3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
5. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
6. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan.
8. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah.
9. Instansi adalah Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/ Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya.
11. Mutasi masuk adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Mutasi keluar adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kota Yogyakarta ke Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lain.
13. Tes Kompetensi Dasar merupakan tes untuk menggali pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku pemohon mutasi.
14. Tes Kompetensi Bidang merupakan tes untuk mengukur kemampuan dan /atau ketrampilan pemohon mutasi yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan.
15. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
17. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
18. BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

MUTASI PNS

Bagian Kesatu

Mutasi Masuk

Pasal 2

- (1) PNS dari luar Pemerintah Kota dapat mengajukan usulan permohonan mutasi masuk.

(2) Pengajuan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. telah mendapat persetujuan atau rekomendasi mutasi dari instansi asal;
- d. terdapat formasi yang dapat diisi dan tenaganya dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
- e. pemohon mutasi selama bekerja di instansi asal melaksanakan tugas dengan baik;
- f. setiap unsur DP-3 dan/atau penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- g. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- i. tidak sedang berperkara di pengadilan;
- j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
- k. batas usia ditentukan sebagai berikut :
 - 1) pejabat struktural dan pejabat fungsional umum paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun;
 - 2) pejabat fungsional tingkat terampil, ahli pertama, ahli muda dan ahli madya paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun;
 - 3) jabatan fungsional tertentu lainnya yang ditentukan dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemberhentian PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun 60 (enam puluh) tahun dan 65 (enam puluh lima) tahun paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- l. pangkat/golongan ruang ditentukan sebagai berikut :
 - 1) pejabat struktural dan pejabat fungsional umum paling tinggi Penata (III/c);
 - 2) pejabat fungsional tertentu paling tinggi Pembina (IV/a).
- m. tidak sedang dalam proses usulan kenaikan pangkat;
- n. tidak sedang dalam proses pengangkatan atau kenaikan jabatan fungsional tertentu;
- o. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 Pendidikan atau S1 Non Kependidikan dengan Akta Mengajar bagi tenaga guru;
- p. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam skala 4 untuk formasi Pendidikan Profesi, Sarjana (S1), dan Diploma (DIII) minimal 2,75;
- q. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam skala 4 untuk formasi Pasca Sarjana (S2) minimal 3,00;
- r. Nilai rata-rata Ijazah/STTB untuk formasi SLTA/ sederajat minimal 7,50;
- s. tidak sedang dalam proses perceraian;
- t. sehat jasmani dan rohani;
- u. telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan dengan gaji PNS;
- v. bersedia ditempatkan pada SKPD/Unit Kerja sesuai kebutuhan Pemerintah Kota;
- w. bersedia bekerja pada Pemerintah Kota paling sedikit 5 (lima) tahun;

- x. tidak menuntut jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
 - y. bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/istri.
- (3) dikecualikan dari ayat (2) huruf k, l, p, dan q bagi tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Permohonan mutasi masuk ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan kepada Walikota.
- (2) Permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan dokumen administrasi meliputi :
- a. surat rekomendasi mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang instansi asal;
 - b. surat keterangan ketersediaan formasi dari Pemerintah Kota;
 - c. surat keterangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa pemohon mutasi selama bekerja di instansi asal sudah melaksanakan tugas dengan baik bagi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - d. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi selama bekerja di instansi asal sudah melaksanakan tugas dengan baik bagi PNS Kementerian/Lembaga Non Kementerian;
 - e. fotokopi DP-3 dan/atau penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - f. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - g. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - h. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang berperkara di pengadilan yang bermaterai cukup;
 - i. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - j. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat;
 - k. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang dalam proses pengangkatan atau kenaikan jabatan fungsional tertentu;
 - l. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak dalam proses izin perceraian;
 - m. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - n. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bendahara SKPD instansi asal dan diketahui oleh pejabat yang berwenang/Kepala instansi bahwa pemohon mutasi telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan dengan gaji PNS;

- o. surat pernyataan bersedia ditempatkan pada SKPD/Unit Kerja sesuai kebutuhan Pemerintah Kota yang bermaterai cukup;
- p. surat pernyataan bersedia bekerja pada Pemerintah Kota paling sedikit 5 (lima) tahun yang bermaterai cukup;
- q. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu lainnya yang bermaterai cukup;
- r. surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
- s. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir;
- t. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
- u. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- v. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- w. fotokopi Kartu Pegawai yang telah dilegalisir; dan
- x. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir.

Bagian Kedua

Mutasi Keluar

Pasal 4

- (1) PNS Pemerintah Kota dapat mengajukan usulan permohonan mutasi keluar.
- (2) Pengajuan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari Kepala SKPD/Unit Kerja;
 - b. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota yang mengatur tentang pedoman teknis pengadaan CPNS;
 - d. bagi PNS Tugas Belajar harus telah selesai dan telah memiliki masa kerja kembali pada Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota yang mengatur tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar;
 - e. bagi PNS yang telah mutasi masuk pada Pemerintah Kota yang mengajukan mutasi keluar wajib memiliki masa kerja/pengabdian paling sedikit 5 (lima) tahun pada Pemerintah Kota;
 - f. telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan dengan gaji PNS;
 - g. bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/isteri; dan
 - h. bagi pejabat struktural yang mengajukan mutasi keluar maka wajib mengajukan pengunduran diri dari jabatan strukturalnya kepada Walikota.

- (3) Surat pernyataan dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang menyatakan :
1. Ketugasan yang ditinggalkan sudah dapat diampu oleh pegawai yang lain sehingga tidak mengganggu kinerja SKPD/Unit Kerja;
 2. Tidak meminta pegawai pengganti.

Pasal 5

- (1) Permohonan mutasi keluar ditujukan kepada Walikota dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan mutasi dari pemohon mutasi kepada Kepala SKPD/Unit Kerja;
 - b. surat persetujuan tidak berkeberatan dari Kepala SKPD/Unit Kerja;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian jam mengajar bagi tenaga guru yang telah dilegalisir;
 - d. fotokopi DP-3 dan/atau penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. surat pernyataan telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai pedoman teknis pengadaan CPNS;
 - g. surat pernyataan telah selesai menjalankan tugas belajar dan telah memiliki masa kerja kembali pada Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai pemberian tugas belajar dan izin belajar;
 - h. surat pernyataan telah memiliki masa kerja/pengabdian paling sedikit 5 (lima) tahun pada Pemerintah Kota bagi PNS mutasi masuk;
 - i. surat pengunduran diri dari jabatan struktural bagi pejabat struktural;
 - j. surat pernyataan dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang menyatakan :
 - 1) Ketugasan yang ditinggalkan sudah dapat diampu oleh pegawai yang lain sehingga tidak mengganggu kinerja SKPD/Unit Kerja;
 - 2) Tidak meminta pegawai pengganti.
 - k. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bendahara SKPD/Unit Kerja dan diketahui oleh Kepala SKPD/Unit Kerja bahwa pemohon mutasi telah menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan dengan gaji PNS;
 - l. surat persetujuan istri/suami bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
 - m. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - n. daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - o. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir;
 - p. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
 - q. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - r. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir yang telah dilegalisir; dan
 - s. fotokopi Kartu Pegawai yang telah dilegalisir.

BAB III
TIM MUTASI MASUK DAN KELUAR

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai mutasi masuk atau mutasi keluar PNS pada Pemerintah Kota, maka dibentuk Tim dengan Keputusan Walikota;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. asisten yang membidangi kepegawaian;
 - c. unsur dari SKPD yang membidangi kepegawaian;
 - d. unsur dari SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan;
 - e. unsur dari SKPD/Unit Kerja yang membidangi organisasi dan tatalaksana.

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas pertimbangan mutasi masuk berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. formasi dan kebutuhan pegawai;
 - b. pembinaan karier PNS;
 - c. kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat administrasi;
 - d. hasil tes kompetensi; dan
 - e. data pendukung lainnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas pertimbangan mutasi keluar berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. formasi dan kebutuhan pegawai;
 - b. pembinaan karier PNS;
 - c. kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat administrasi; dan
 - d. data pendukung lainnya.
- (3) Hasil pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah rekomendasi dapat atau tidak dapat dikabulkannya permohonan mutasi.

BAB IV
TES MUTASI MASUK

Pasal 8

- (1) Tes mutasi masuk terdiri dari :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Tes Kompetensi Dasar; dan/atau
 - c. Tes Kompetensi Bidang.
- (2) Metode pelaksanaan tes mutasi masuk meliputi :
 - a. tertulis atau *Computer Assisted Test (CAT)*;
 - b. tes psikologi;
 - c. praktek; dan
 - d. wawancara.

- (3) Pemeriksaan hasil tes dilakukan dengan sistem manual dan/atau sistem komputer;
- (4) Pilihan materi tes dan metode pelaksanaan tes disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota;
- (5) Bagi tenaga fungsional tertentu dapat dilaksanakan tes kompetensi bidang oleh SKPD/Unit Kerja terkait.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2009 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juni 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 31